

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Muhammad Ilham Firmansyah

NIM : 30302200332

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)**



Disusun Oleh :

Muhammad Ilham Firmansyah

30302200332

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 10 Februari 2026

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Wijaya Laksana'.

Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0620058302


HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)**

Diarsipkan dan disusun oleh
Muhammad Ilham Firmansyah
NIM : 30302200332


Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada Tanggal, 24 Februari 2026

Tim Penguji,
Ketua,



Dr. Latifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn
NIDN : 0621027401

Anggota I



H. Winanto, S.H, M.H
NIDN : 0618056502

Anggota II



Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn
NIDN. 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Firmansyah

NIM : 30302200332

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)”** benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkadung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan orang lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 24 Februari 2026
Yang Menyatakan



Muhammad Ilham Firmansyah
NIM. 30302200332

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Firmansyah
NIM : 30302200332
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026
Yang Menyatakan



Muhammad Ilham Firmansyah
NIM. 30302200332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
- “Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim, no 2699)
- “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menegakkan keadilan.” (QS. Al-Ma’idah: 42)

Persembahan :

- Kedua orang tua saya, Ayah Prayitno dan Ibu Rita Yudiati, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis dan selalu menyayangi penulis dengan tulus, selalu memberikan support/semangat kepada penulis dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga beliau bangga dengan perjuangan anak pertamanya.
- Kedua adik saya, Muhammad Indra Syaputra dan Nadira Aprilia Pratiwi yang selalu ikut serta mendukung dan menyayangi penulis dengan tulus serta mendoakan kelulusan penulis.
- Kerabat dan teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Almamaterku Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)”** skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang tua saya Ayah Prayitno dan Ibu Rita Yudiati tercinta atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan, yang telah membesarkan, mendidik, selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang, selalu memberikan dukungan moril maupun materiil dan motivasi, yang selalu memberikan doa di setiap langkah dan sujudnya, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
6. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.

9. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
10. Kepada Ibunda tercinta, Rita Yudiati. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak terbatas, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung. Semoga skripsi ini menjadi salah satu bukti kecil dari perjuangan dan harapan Ibu untuk penulis. Penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan kekuatan yang lahir dari kasih sayang. Yang dengan keikhlasan doa dan kasih sayangnya menjadi perantara kemudahan dan kekuatan dari Allah SWT dalam setiap langkah penulis.
11. Ayahanda tercinta, Prayitno. Terima kasih atas keteguhan yang tak pernah goyah, kerja keras yang tak pernah mengeluh, dan doa yang selalu Ayah panjatkan. Ayah mengajarkan arti tanggung jawab, ketulusan, dan perjuangan tanpa banyak kata. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa setiap lelah Ayah adalah pijakan bagi langkah penulis menuju masa depan. Semoga kelak penulis mampu menjadi pribadi yang membanggakan, sebagaimana harapan Ayah.
12. Almarhum Kakek Ahmad Sajudi dan Almarhumah Nenek Sri Hardiati tercinta, yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis sejak kecil hingga akhir hayat mereka. Kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang senantiasa kalian panjatkan menjadi kekuatan dan landasan bagi penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh pengorbanan dan kasih sayang kalian,

serta menerima seluruh amal ibadah, kebaikan dan menempatkan kalian di surga terbaik-Nya. Aamiin.

13. Adik Saya Muhammad Indra Syaputra dan Nadira Aprilia Pratiwi tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran kalian yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses yang kakak jalani. Skripsi ini menjadi pengingat bahwa dengan usaha, kesabaran, dan doa, setiap mimpi dapat diraih. Jangan pernah lelah untuk belajar dan berjuang menggapai masa depan yang kalian impikan. Semoga apa yang kakak capai hari ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk tidak menyerah dalam mengejar cita-cita.
14. Teman-teman selama proses perkuliahan dari Awal sampai akhir perkuliahan ini. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah yang menjadi sahabat sekaligus keluarga, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arahan serta motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat kita dipertemukan kembali, dengan kesuksesan kita bersama yang telah kita raih.
15. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada diri sendiri Muhammad Ilham Firmansyah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi laki-laki yang hebat, kuat, mandiri dan ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus belajar, bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi sukses, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sangat memerlukan masukan dan kritik untuk penyempurnaannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak di masa yang akan datang, Aamiin.

Semarang, 24 Februari 2026
Penulis,

Muhammad Ilham Firmansyah
NIM. 30302200332



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Sumber Data Penelitian	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	19
1. Pengertian Kepolisian.....	19
2. Sejarah Kepolisian.....	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	29
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	35

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
2. Teori Perlindungan Hukum	37
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	38
C. Tinjauan Umum Korban	39
1. Pengertian Korban	39
2. Korban Tindak Pidana	41
3. Perlindungan Terhadap Korban	42
D. Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual.....	43
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	43
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	46
3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual	48
E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam	49
1. Dasar Pemikiran Kekerasan Seksual dalam Islam	49
2. Sumber Hukum Islam dalam Tinjauan Kekerasan Seksual.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	54
B. Hambatan Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Solusinya Di Polres Demak.....	66
C. Pembahasan	69
1. Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	69
2. Hambatan Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Solusinya.	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam proses penanganan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan, dengan studi kasus di Kepolisian Resor Kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan sumber data primer berupa keterangan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual diwujudkan melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan perkara, pemberian perlindungan dan rasa aman kepada korban, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pemulihan korban. Namun, dalam pelaksanaannya kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial, serta faktor psikologis korban. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan koordinasi lintas lembaga, pendekatan persuasif terhadap korban, serta penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Kepolisian, Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual violence is a form of human rights violation that has serious impacts on the physical, psychological, and social conditions of victims. The high incidence of sexual violence in Indonesia indicates that legal protection for victims has not yet been optimal. The police, as law enforcement officers, play a strategic role in providing legal protection for victims of sexual violence, particularly in the handling of criminal cases. This study aims to examine and analyze the role of the police in providing legal protection for victims of sexual violence, as well as to identify the obstacles encountered and the solutions implemented, through a case study at the Demak Regency Police Resort.

The research method used is a sociological juridical approach with descriptive research specifications. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. Primary data were obtained from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Demak Police Resort, while secondary data consisted of relevant laws and regulations, books, and legal journals. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical approach.

The results of the study indicate that the role of the police in providing legal protection for victims of sexual violence is carried out through receiving reports, conducting investigations and inquiries, providing protection and a sense of security to victims, and cooperating with related institutions in the recovery process. However, in practice, the police still face several obstacles, including limited facilities and infrastructure, victims' lack of courage to report due to social stigma, and victims' psychological conditions. Efforts made to overcome these obstacles include strengthening inter-agency coordination, applying a persuasive approach toward victims, and implementing Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes as a more comprehensive legal basis for victim protection.

Keywords : *Police, Legal Protection, Victims, Sexual Violence.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual telah lama menjadi topik yang diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mencatat sejumlah kasus kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual, dalam bahasa Inggris disebut Sexual Hardness, merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa kontak seksual yang tidak diinginkan.¹ Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang diarahkan pada seksualitas seseorang, termasuk tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan tanpa memperhatikan status hubungan antara pelaku dan korban

Kekerasan merupakan perilaku yang melanggar Undang-Undang, baik berupa tindakan langsung yang menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan benda, maupun kematian seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual, dampaknya tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga menyerang kondisi mental korban secara tidak langsung. Gangguan mental yang dialami korban kekerasan seksual seringkali lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban dapat pulih sepenuhnya dari pengalaman tersebut. Kekerasan seksual di Indonesia terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga

¹ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Malang: Intimedia, 2009, hlm. 17.

orang dewasa. Selain perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya isu kekerasan yang terjadi pada Perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum Perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang Perempuan banyak disebabkan oleh system nilai yang menempatkan Perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibanding laki-laki.² Pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal dapat terjadi di berbagai tempat, seperti lingkungan kerja, ruang publik, sekolah, bahkan di lingkungan keluarga. Bentuk dari pelecehan seksual secara verbal adalah Ketika seseorang melakukan perbuatan menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, mengajak kewan bersifat seksual yang tidak diinginkan korban, menceritakan tentang kehidupan seksual seseorang dan melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual, sedangkan pelecehan seksual non verbal seperti memperlihatkan Gerak-gerak seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gerakan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, dan menatap seseorang dengan pandangan kearah tubuh yang berkaitan dengan muatan seksual.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan mencatat bahwa antara tahun 2001 hingga 2012 terdapat rata-rata 35 korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 4.336 kasus kekerasan seksual, dengan 2.930 kasus terjadi di ranah publik, di mana

² Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", Jurnal Penelitian dan PPM, No. 01 Vol 05 2018, hlm. 49

³ Marchelya Sumera 2022, perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan, Unsrat, Manado, hlm. 1.

sebagian besar berupa kekerasan dan pencabulan. Jumlah kasus meningkat menjadi 5.629 pada tahun 2013, yang berarti terjadi dua kekerasan terhadap perempuan setiap tiga jam. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual mencapai 7.191. Sementara itu, data dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa hingga Juni 2021, kasus kekerasan seksual telah mencapai 1.902 kasus.⁴ Selain itu, riset yang dilakukan oleh relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Volunteers/UNV) di Asia Pasifik mengungkapkan bahwa 80% dari sekitar 10.000 pria yang diwawancarai mengaku pernah melakukan pemerkosaan terhadap pasangannya, dan 97% dari mereka tidak pernah menghadapi konsekuensi hukum, dengan alasan menganggap memiliki hak seksual atas pasangannya.⁵

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar dan dialami oleh masyarakat Indonesia. Namun, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku maupun perlindungan yang memadai bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan korban untuk melapor kepada pihak berwenang karena adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Seringkali media memberitakan sisi korban yang dianggap menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, seperti korban yang mengenakan pakaian terbuka, keluar

⁴ Ibid, hlm 63

⁵ Ibid, hlm 64

malam, atau pergi sendirian, yang dianggap dapat memicu nafsu pelaku.⁶ Korban juga kerap mendapat stigma dari masyarakat yang menyatakan bahwa korban mungkin "menikmati" kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan ketika korban berani melaporkan kejadian tersebut, tidak jarang aparat atau pihak berwenang mengabaikan laporan tersebut dengan menganggap kasus itu sepele.

Pemerintah merespons keterbatasan regulasi terkait kekerasan seksual dengan melihat perlunya undang-undang khusus yang dapat menangani isu ini secara lebih komprehensif. Pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), setelah proses panjang sejak pertama kali diajukan oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. UU TPKS dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual dengan pendekatan yang berfokus pada korban serta memperluas pengaturan mengenai pelecehan seksual. Karena bentuk dan kompleksitas kekerasan seksual belum diatur secara jelas dalam undang-undang sebelumnya, banyak korban yang belum memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara optimal dari negara. Penegakan hukum selama ini masih terbatas dan belum sepenuhnya memihak korban. Selain itu, perspektif yang sering menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya turut memperkuat budaya kekerasan baik di ranah privat maupun publik Undang-Undang

⁶ Marchelya Sumera 2022, perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan, Unsrat, Manado, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual mencakup berbagai upaya seperti pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku, serta usaha untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual. Diharapkan dengan diberlakukannya undang-undang ini, tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat dicegah dan diminimalkan, sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat, adil, dan formal bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta menerapkan sanksi tegas terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen tersebut merupakan produk pemikiran manusia yang dirancang khusus untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan tindak pidana.⁷

Dalam merealisasikan dan melaksanakan fungsi hukum, maka negara telah membentuk aparat penegak hukum untuk mengontrol, menjalankan, dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian ditentukan pasal 2 Undang-Undang Kepolisian yang menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu

⁷ R. Paradise dan E. Soponyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No. 1. Hlm. 61-71.

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum garda terdepan, untuk melaksanakan dan merealisasikan penegakan hukum. Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum, telah diberikan tugas dan kewenangan tertentu untuk melakukan tindakan dalam upaya penegakan hukum. Dalam hal telah terjadinya suatu tindak pidana, maka Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan awal sebagai respon untuk melaksanakan penegakan hukum, tindakan-tindakan tersebut telah diatur pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan tugas pokok Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah untuk direalisasikan. Dilihat pada faktanya saat ini, maka dapat diketahui bahwa upaya Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum belum dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan harapan dan tujuan Negara. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal Kepolisian maupun faktor eksternal Kepolisian, seperti masyarakat, adat, budaya, faktor ketentuan hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian dan kendala apa saja dalam

memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak) ”**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Demak?
2. Apa hambatan kepolisian Resor Demak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atau sumbangan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan sebagai wawasan yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam segala bentuk kebijakan dan aturan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan akademik.

E. Terminologi

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari penelitian yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak).”**

1. Peran

Istilah peran umumnya digunakan ketika seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan diharapkan bertindak dengan cara tertentu dalam kapasitasnya sebagai tokoh tersebut. Kedudukan aktor dalam teater mirip dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan keduanya mempunyai kedudukan yang serupa.⁸ Seseorang memenuhi peranan apabila ia menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran memungkinkan seseorang menetapkan batasan tertentu agar mampu memprediksi perilaku orang lain. Peran dapat

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono 2013, Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

mengarahkan seseorang atas perilakunya karena peran memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan bimbingan dalam proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan ilmu pengetahuan;
- c. Sebagai pemersatu antar kelompok masyarakat;
- d. Sebagai kontrol sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu alat/lembaga negara yang bertugas untuk mewujudkan tujuan Negara, sebagaimana yang dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dibentuk dan diberikan kewenangan khusus dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kepolisian diberikan fungsi yang sangat penting, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen,

berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan atau konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

⁹ Ibid, hlm 25

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan sebuah data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam penulisan pada penelitian ini, agar peneliti memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian non-doktrinal, yakni suatu penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan pemahaman hukum normatif dengan analisis empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yakni mengacu pada karakteristik dan kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam, terperinci dan luas.

¹⁰ Suryabrata Sumado 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.22.

3. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Reskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Demak

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti terima tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari orang lain. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada data pendukung dan alat tambahan, dalam hal ini berupa data tertulis. Berdasarkan data tertulisnya dapat dikelompokkan menjadi sumber buku, jurnal akademik, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

¹¹ Bambang Sunggono 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34–42.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku referensi, hasil penelitian, dan data dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan memahami sumber hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dipertimbangkan dalam penulisan karya ini

¹² Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto 2006, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.13

- 2) Hasil penelitian dan kajian ilmiah terkait dengan penyusunan skripsi ini
 - 3) Jurnal hukum dan literatur yang relevan dengan penyusunan skripsi ini
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan data-data yang dapat menjadi informasi untuk data penelitian selain bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

1) Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-

mata hanya mengamati.¹³ Kegiatan observasi ini peneliti melaksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data tentang sejauh mana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi.

3) Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono No. 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian akan dilakukan pada Reskrim PPA Polres Demak.

¹³ Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. 2019. Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632 ISSN 2356- 0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), hlm. 1689-1699.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:¹⁴

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses pendapatan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian.

¹⁴ Wiwin Yuliani 2018, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', Quanta, hlm.2.2.

c. Penyajian Data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar/sketsa, skema, diagram, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti Menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Kabupaten Demak)”. Akan diuraikan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum mengenai kepolisian, perlindungan hukum, korban, tindak pidana kekerasan seksual, dan kekerasan seksual dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti yakni tentang sejauh mana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan apa saja kendala kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti oleh penulis. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dirumuskan dan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan kesimpulan yang telah diuraikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁶

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah

¹⁵ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

¹⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁷

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor

¹⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100 .

atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.¹⁸

2. Sejarah Kepolisian

a. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang eropa di hindia belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van

¹⁸ Ibid hlm 15.

politie, dan commissaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

c. Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekamo-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945

memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Sockamo melantik R.S. Sockanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya "combatant" yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus

untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni

1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.¹⁹

d. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (KN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PRI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan

¹⁹ Awaloedin Djamin, *Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia: dari zaman kuno sampai sekarang* Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2006.

bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi PRI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

e. Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana [Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian

yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara.

Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi

Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppreg No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut :

- 1) Alat Negara Penegak Hukum.
- 2) Koordinator Polsus.
- 3) Ikut serta dalam pertahanan.
- 4) Pembinaan Kamtibmas.
- 5) Kerkaryaan
- 6) Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

f. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-

Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan* bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :²⁰

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- 1) Aspek ketertiban dan keamanan umum
- 2) Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
- 3) Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
- 4) Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ²¹Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²³

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

²² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

²³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

²⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

3. Jenis Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Preventif (Preventive Legal Protection)

Perlindungan ini bersifat **pencegahan**, yakni memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan atau tindakan administratif ditetapkan oleh penguasa.

Contoh : mekanisme hearing publik, partisipasi dalam proses legislasi, atau prosedur perizinan yang transparan.

"Tujuan dari perlindungan preventif adalah agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan karena adanya partisipasi dari masyarakat."²⁶

b. Perlindungan Hukum Represif (Repressive Legal Protection)

Perlindungan ini diberikan **setelah** terjadi pelanggaran hukum atau perselisihan. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, melalui proses penyelesaian hukum baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Contoh : gugatan di pengadilan, mediasi, arbitrase, dan pengaduan ke lembaga seperti Ombudsman.

²⁵ Ibid hlm. 54

²⁶ *Philipus M. Hadjon, 1987* hlm.2.

“Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai penyelesaian akhir terhadap sengketa hukum, di mana pengadilan menjadi instrumen utama dalam memberikan keadilan.”²⁷

C. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.²⁸
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah

²⁷ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.hlm.3

²⁸ Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm. 63

berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁹

- c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk

²⁹ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm. 9

³⁰ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm. 108

dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

2. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, korban memiliki kedudukan penting karena menjadi subjek yang mengalami kerugian secara langsung baik secara fisik, psikis, maupun materiil akibat dari tindak pidana yang terjadi.

Menurut **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat terjadinya tindak pidana.”³¹

Definisi ini menegaskan bahwa penderitaan korban tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga meliputi penderitaan psikologis dan ekonomi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, korban tindak pidana adalah :

“Pihak yang secara langsung menderita kerugian karena suatu tindak pidana, baik kerugian itu berupa penderitaan jasmani, rohani, maupun kerugian ekonomi.”³²

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.

Pandangan ini menegaskan peran korban sebagai subjek yang secara langsung terkena dampak dari perbuatan pidana. Dalam sistem peradilan pidana modern, korban tidak lagi hanya dianggap sebagai pelapor, tetapi mulai diberi peran aktif seperti hak untuk memperoleh ganti rugi, perlindungan hukum, dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip "*victim oriented justice*" atau keadilan yang berorientasi pada korban.

3. Perlindungan Terhadap Korban

Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, terdapat beberapa asas dalam KUHP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:³³

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum

D. Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang

³³ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁴ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁵

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³⁶

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang,

³⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, Malang: Intimedia, 2009, hlm 17.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

³⁶ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 4.

merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁷

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memeperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.³⁸

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a) Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020) , hlm.1.

³⁸ Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan* ,Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007 , hlm. 78.

- b) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c) Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d) Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.³⁹

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

a. Pemerkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan

³⁹ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 2015, 32-33.

dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

b. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴⁰

c. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

d. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS.

misalnya dengan pengekapan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

e. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.

f. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual

Sanksi pidana kekerasan seksual merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi korban, serta menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.⁴¹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kekerasan seksual mencakup berbagai perbuatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual,

⁴¹ Republik Indonesia, 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, serta tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU ini merupakan regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 hingga Pasal 15 UU TPKS, disebutkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sementara **sanksi pidana** dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya, seperti Pasal 14, 15, dan Pasal 24.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP juga masih relevan, terutama untuk tindak pidana yang belum diatur secara khusus dalam UU TPKS. Misalnya, pasal tentang pemerkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289–296), dan lain-lain.⁴²

E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

1. Dasar Pemikiran Kekerasan Seksual dalam Islam

Merunut dasar pemikiran bahwa produk hukum Islam – menurut – adalah qānūn, fatwa, qaḍāyādan fikih, maka dapat diidentifikasi

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

bahwa pembahasan seputar kekerasan seksual berada pada tataran fikih. Tidak berlebihan kiranya, sebab bentuk qānūn yang cenderung memformulasikan hukum Islam dalam suatu perundang-undangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pula bentuk putusan pengadilan Islam (qaḍāya) dan nasihat atas suatu perkara (fatwa), hanya fikih yang dalam hal ini paling kontekstual.

Pelarangan kekerasan seksual oleh Husein Muhammad diidentifikasi cikal bakalnya melalui humanisme universal sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hujurāt ayat 13 :⁴³

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, telah kami jadikan pula kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁴

Pengutipan ayat di atas, menandakan bahwa hendaknya seorang muslim atas muslim yang lain tidak semata-mata berbuat diskriminasi berdasarkan pada gender, bangsa, suku, maupun kelompok apapun. Adalah tepat untuk menjadikan ayat di atas sebagai postulat dasar untuk tidak diskriminatif, berhubung kekerasan seksual hampir selalu dimulai dari paradigma dan sikap patriarkis dan paternalis.

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, ed. Yudi and Faqihuddin Abdul Kodir Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

⁴⁴ QS. Al-Hujurāt [49]:13.

2. Sumber Hukum Islam dalam Tinjauan Kekerasan Seksual

Husein Muhammad selain berdasarkan dalil al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul pun digunakan, yakni tentang keharaman seorang muslim atas muslim lainnya untuk menumpahkan darah, mencela kehormatan, dan akuisisi harta secara batil :⁴⁵

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan hartanya, kehormatannya, dan darahnya” (HR. Abu Dawud).

Beberapa dasar paradigma yang melatarbelakangi penolakan kekerasan seksual dalam Islam, juga dijabarkan oleh Laudita Soraya Husin dengan mengutip sumber Al-Qur'an, yakni Surat al-Rūm ayat 21, Surat alNūr ayat 26, dan Surat al-Baqarah ayat 223. Sedangkan pada sumber hadis, diambil dari Musnad Ahmad nomor 15629, serta Shahih Bukhari nomor 4561 dan 4805.⁴⁶

Ketiga ayat yang menjadi landasan Soraya di atas untuk mengungkapkan paradigma awal hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara tersurat memang seakan hanya untuk masalah perkawinan – terutama Surat al-Rūm ayat 21. Namun demikian, makna tersiratnya dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan di satu sisi dan laki-laki di sisi lainnya tidak lain adalah untuk menjadikan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih di antara keduanya. Segala tujuan yang dikehendaki

⁴⁵ Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.

⁴⁶ Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis,” Al Maqashidi 3, no. 1 2020: 16–23.

dalam Surat al-Rūm ayat 21 hanya akan terjadi tatkala ada saling memperlakukan dengan baik.⁴⁷

Surat al-Nūr ayat 26 pun demikian, Allah SWT hendak menunjukkan bahwa apabila perbuatan seorang hamba terhadap lawan jenisnya adalah buruk, maka kelak ia akan mendapat yang buruk juga. Pemahaman secara terbalik (mafhum mukhallafah) diketahui maka hendaklah berbuat baik terhadap lawan jenis agar kelak juga mendapat yang terbaik. Sedangkan pada Surat al-Baqarah ayat 223, memang penyebab turunnya ayat ini adalah agar seorang istri tidak digauli lewat belakang, namun demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT mengisyaratkan agar tidak berbuat buruk terhadap para perempuan (istri). Adapun beberapa hadis yang dikutip oleh Soraya di atas lebih cenderung pada perbuatan kasar yang berupa menganiaya para istri yang dilarang secara tegas oleh Rasulullah.⁴⁸

Setelah mengetahui beberapa landasan paradigma pelarangan kekerasan seksual, maka pertanyaan berikutnya adalah “Apakah ada dalil spesifik dalam sumber hukum Islam tentang kekerasan seksual?”. Upaya memberikan jawaban atas pertanyaan ini pernah diinventarisir oleh Agustini, Rofiqi, dan Ruly bahwa bahkan Al-Qur’an secara eksplisit melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, di antaranya Surat al-Isrā’ ayat 32, al-Nūr ayat 30, serta al-Mu’minūn ayat 5-7.⁴⁹

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ika Agustini et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.*⁵⁰

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠

*“Katakanlah bagi para laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat”.*⁵¹

Perlu dipahami bahwa pelarangan untuk bahkan sekedar mendekat dengan perbuatan zina dalam Al-Qur’an adalah larangan untuk tiap-tiap individu, jadi hal ini pun termasuk bagi seseorang yang kiranya hendak melakukan kekerasan seksual. Ambillah satu contoh bahwa terdapat seorang laki-laki yang dengan sengaja mengirimkan gambar porno kepada perempuan melalui gawai dengan maksud agar si perempuan turut memberikan respon berbau seksual juga, maka dalam kasus ini si laki-laki sudah melakukan perbuatan mendekati zina (kekerasan seksual).

⁵⁰ QS. Al-Isrā’ [17]: 32.

⁵¹ QS. Al-Nūr [24]: 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Demak

Berdasarkan penelitian di Polres Demak bahwa Reskrim Polres Demak memiliki unit khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual satuan itu biasa di sebut dengan PPA. Lingkup tugas unit PPA antara lain, perdagangan orang, KDRT, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), prostitusi, pornografi, PPA ini merupakan unit pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak, dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain, penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Tugas dari unit PPA adalah memberikan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum pada pelakunya.

Data laporan Polres Demak dan berita terkait sepanjang tahun 2024 dan 2025, kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur, masih menjadi perhatian serius dengan jumlah yang cukup menonjol. Salah satu contoh kasus pada awal tahun 2024 Polres Demak menangkap pelaku pencabulan (begal payudara) berinisial ASA (20) di Kecamatan Mranggen yang beraksi di beberapa lokasi. Lalu Kasus Maret-April 2025 Polres Demak merilis pengungkapan tiga kasus asusila (kekerasan seksual) terhadap anak perempuan di bawah umur, di mana salah satu korban dilaporkan telah

melahirkan bayi pada usia 14 tahun. Kasus-kasus ini didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang melibatkan oknum pendidik maupun orang terdekat. Pihak Polres Demak telah meningkatkan penanganan dan respon terhadap laporan masyarakat terkait tindak kejahatan seksual ini. Berdasarkan laporan pada tahun 2025, kasus kekerasan seksual di Demak dilaporkan mencapai angka 30 persen dari total tindak pidana perlindungan anak.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh unit PPA Reskrim Polres Demak dengan memberikan pelayanan ketika ada pengaduan atau LP yang diterima unit PPA, sebelum diterima oleh unit PPA jika pelaporan itu berbentuk pengaduan dari masyarakat maka akan diterima Renmin atau bagian administrasi kemudian akan di ajukan ke Kabagbinopsnal untuk di berikan saran kemudian maju ke Direktur atau Wakil Direktur setelah itu di berikan disposisi, dan akan di distribusikan ke Kasubdit dan Kanit PPA akan menunjuk salah satu penyidik untuk menangani perkara tersebut. Setelah itu penyidik memanggil pelapor dan saksi, perkara itu dapat dikembangkan, apakah kasus itu dilanjutkan atau dihentikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik yang menimbulkan

akibat hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum serta saksi, korban dan tersangka untuk itu dibutuhkan legalitas sebagai penyidik agar tindakan yang dilakukan sah menurut hukum, legalitas sebagai penyidik memerlukan syarat formal dan standar kompetensi melalui pengangkatan penyidik yang dilakukan sesuai prosedur menurut hukum acara pidana berupa pengangkatan dan pengambilan sumpah sebagai penyidik yang dibuktikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat yang berwenang.

Dapat dikatakan sebagai korban dalam wawancara dengan Wakanit PPA Bripka Danang Haryanto ,S.H.

“...Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...”⁵²

Sehingga dengan adanya Korban dalam kejahatan seksual maka peran polisi sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan perlindungan hukum dengan di adanya pelaporan polisi sehingga dapat memproses apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Peran Polisi ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

Dari wawancara penulis dengan Bripka Dnang Hatyanto., S.H. sebagai Wakanit Unit PPA Polres Demak menyatakan bahwa :

⁵² Wawamcara wakanit PPA Polres Demak Bripka Danang Haryanto ,S.H.

“...Peran polisi dalam memberikan perlindungan dilihat dari segi viktimologi, kita bisa memberikan bantuan medis, menguatkan psikologisnya ketika trauma dan pasca trauma untuk penegakan hukumnya jelas kita juga ikut berperan...”

Dapat dilihat dari pernyataan Wakanit PPA Polres Demak Bripka Danang Haryanto,S.H. diketahui bahwa Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dibidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Dalam Wawancara dengan dengan Wakanit PPA Polres Demak Bripka Danang Haryanto,S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025)

“...Cara kerja Unit PPA, di antaranya: Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi tindak pidana kekerasan, kejahatan, trafiking, dan pelecehan seksual, pelayanan secara cepat dan profesional kepada korban, Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada korban Memproses pelaku kejahatan sampai ke pengadilan, Bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan pihak lainnya...”

Sehingga dalam penjelasan mengenai cara kerja Unit untuk penegakan hukum berlandaskan pada sistem acuan hukum, dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum, tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut hanya peraturan

perundang-undangan tanpa didukung oleh aparaturnya yang bersih, berintegritas tinggi dan profesional, maka penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan perundang-undangan yang diimbangi oleh aparaturnya yang profesional berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Kepolisian berperan penting untuk dapat memproses suatu tindak Pidana sehingga perlu adanya Aduan atau Pelaporan sehingga dapat di proses sesuai ketentuan hukum Positif yang berlaku. Dalam Wawancara dengan Wakamit PPA Polres Demak Bripka Danang Haryanto,S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025 jam 13.30).

“...untuk alur pelaporan proses Tahapan/ Alur Pelaporan korban pada Polres Demak yaitu datang ke kantor kepolisian Polres Demak, Cari bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Sampaikan maksud dan tujuan kamu datang ke kantor kepolisian. Isi formulir laporan polisi, Jelaskan kronologis kejadian tindak pidana yang kamu alami atau saksikan, Berikan bukti-bukti yang mendukung laporan, dan yang terakhir Terima tanda terima laporan polisi...”

Laporan polisi yang di buat bisa model A atau B, Laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang sudah diketahui langsung oleh petugas adanya kejahatan seksual anak, laporan model B biasanya pengaduan naik menjadi laporan polisi setelah dilakukan serangkaian proses dan diketahui ada unsur pidananya. Laporan polisi tersebut dilaporkan petugas kepada petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian setelah diberikan kepada penyidik langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban atau pelapor untuk menemukan adanya peristiwa pidana apakah sudah cukup

bukti. Jika kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja maka laporan polisi atau laporan pengaduan dapat ditindak lanjuti oleh seorang penyidik saja, namun apabila kasus yang dilaporkan melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadiannya maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi atau korban tetap diperiksa oleh penyidik PPA.

Sehingga sesuai hasil dari wawancara sesuai dengan Peran polisi dalam penegakan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyidik sesegera mungkin menindak lanjuti kasus yang telah di laporkan pengadu tentang tindak pidana kejahatan seksual yang dialami anak dengan melakukan penyidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Pelaporan dari pihak korban dapat dijadikan alat bukti bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah penyidikan, dalam kasus kejahatan seksual anak biasanya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka, pihak kepolisian melakukan penahanan dengan alasan supaya tersangka tidak mengintimidasi kepada pihak korban, yang kedua agar

tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatan yang dilakukannya, dan yang ketiga supaya tersangka tidak melarikan diri atas perbuatan yang dilakukannya.

Polisi sangat berperan penting dalam kasus kejahatan seksual anak karena polisi bisa dikatakan hukum yang hidup dan garda terdepan dalam penegakan hukum serta berbagai tindak pidana kejahatan. Polisi sebagai organ atau lembaga pemerintah dalam negara, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi polisi viktimologi ini sangat membantu dalam kasus kejahatan seksual anak ini karena adanya viktimologi polisi akan lebih mudah mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebenarnya oleh masyarakat atau publik dinilai sebagai kejahatan berat yang mengakibatkan kerugian serius bagi korban dan kegoncangan sosial seperti kejahatan seksual pada anak ini, namun terkadang kurang memberikan respon positif di lingkungan sekitarnya.

Meskipun penegakan hukum telah diupayakan untuk memenuhi hak-hak korban untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan, namun hal itu belum tergolong sebagai pembelaan dan perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian-kerugian korban secara fisik, material maupun non fisik. Korban kejahatan hanya menerima nasib atas kejahatan yang menimpa dirinya karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan dirasa

kurang memenuhi aspirasi korban, tidak menyuarkan keadilan, tidak proporsional, dan terkesan diselesaikan secara hukum.

Kategori Anak sebagai Korban dalam rentan Usia dibawah 18 Tahun
Dalam Wawancara dengan Wakanit PPA Polres Demak Briпка Danang Haryanto,S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025 jam 13.42).

“...Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memiliki kemampuan hukum penuh. Namun, pengertian anak menurut hukum tidak hanya sebatas pada usia, melainkan juga mencakup hak dan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada mereka. Setiap negara memiliki definisi anak yang berbeda-beda, namun umumnya anak dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun...”

Sehingga sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai korban kejahatan seksual akan mengalami trauma oleh karena itu perlu adanya pendampingan dari pihak kepolisian untuk memulihkan kondisi si anak, tidak hanya polisi tetapi korban juga memiliki peran besar dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual anak karena untuk

menuntas kasus ini memerlukan keterangan dari si korban terkadang korban merasa takut untuk menceritakan kasus yang dialaminya karena mendapat ancaman dari si pelaku. Si anak juga merasa malu karena kejahatan seksual anak ini terkadang dianggap aib bagi diri dan keluarganya sehingga perlu adanya pendampingan dari pihak kepolisian.

Dalam Wawancara dengan Wakanit PPA Polres Demak Bripta Danang Haryono, S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025 jam 13.42). Bentuk kekerasan seksual yang ada di Polres Demak berupa penentuan Pasal untuk Pelaku Kejahatan Seksual pada anak.

“...Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya. Dan Pelecehan seksual fisik..”

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya. Menurut Pasal 6a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000 Lima puluh juta rupiah. Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang

melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000 Sepuluh juta rupiah.

Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30.000.000 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000 Tiga ratus juta.

Kepolisian Polres Demak yang memiliki tugas untuk memproses hukum dan menindak secara tegas para pelaku tindak kejahatan seksual anak maupun umum ditangani oleh Unit (PPA), dengan data terkait kejahatan seksual anak dipaparkan sebagai berikut.⁵³

Tabel 1. Data Kasus dari Reskrim Polres Demak
 Data Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Polres Demak

⁵³ Hasil data Jumlah Kasus kekerasan seksual pada bulan Juni 2025

TAHUN	JUMLAH
2023	41 Kasus
2024	48 Kasus
2025	11 Kasus

Analisis Penulis dari data diatas maka penulis menganalisis bahwa salah satu contoh kekerasan. Kasus tersebut berada pada wilayah hukum Polres Demak dan pada saat ini kasus tersebut tahap Proses persidangan di Pengadilan Negeri Demak, dalam penelitian ini sebagaimana peran kepolisian Polres Demak sesuai dengan tugas kepolisian, adalah sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Sudah ditemukan 2(dua) alat bukti, seperti pengakuan pelaku, sangkaan dan keterangan para saksi, maka di ditingkatkan menjadi penyidikan, dilakukan penangkapan dan penahanan.

b. Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya,

dan menghilangkan bukti.

c. Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Untuk penahanan pertama selama 20 (dua puluh hari) bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

d. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah berkas perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik lengkap, maka akan di serahkan kepada kejaksaan negeri Demak.

Tujuan dari penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan bukan mencari-cari kesalahan seseorang, dengan begitu seorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang. Tahapan dalam penyidikan dimulai dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara, pemanggilan tersangka setelah adanya bukti-bukti, selanjutnya akan dilakukan penahanan sementara, penyitaan terhadap barang bukti untuk memperkuat pemberkasan atau berita acara,

kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menambah dan memperkuat bukti dalam hal ini penyidik segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan yaitu pemeriksaan langsung tersangka dan saksi ahli, yang terakhir adalah pelimpahan perkara kepada Kejaksaan/ Penuntut umum Demak untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Hambatan Kepolisian Resor Demak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Solusinya.

Polisi mengemban tugas-tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas Kepolisian juga menemukan hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum namun strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual pada Polres Demak lebih menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis.

Dalam Wawancara dengan Kanit PPA Polres Demak Bripta Danang Haryanto,S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025)

“...hambatan dari masyarakat yang masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi...”

Kepolisian Polres Demak dalam menghadapi kendala, Kepolisian melakukan pencegahan serta pengawasan akan tetapi Unit PPA saat ini terus

berusaha mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan beberapa instansi yang berwenang dan terkait.

Karena kekerasan seksual dalam masyarakat mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Pasal 82 dan Pasal 84), yaitu : Pasal 82 berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 84 berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan nakorba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyidikan sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran Kepolisian juga dapat

dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Faktor – faktor hambatan terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada Polres Demak ada beberapa :

Dalam wawancara dengan kanit PPA Polres Demak Briпка Danang Haryanto,S.H. (pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025)

“...Kurangnya Pendidikan Seksual yang Komprehensif Minimnya pemahaman tentang hak seksual dan konsep persetujuan (consent) sering kali memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Pendidikan seksual yang hanya fokus pada aspek biologis tanpa membahas pentingnya persetujuan dan batasan personal membuat individu kurang memiliki pengetahuan untuk memahami batasan seksual...”

Sehingga dari beberapa faktor kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.

Dalam upaya ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maupun orang dewasa tentunya adalah dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dan Polres Demak memiliki solusi untuk upaya pencegahan.

C. Pembahasan

Pembahasan ini akan mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab beberapa masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu bagaimanakan Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual dan Hambatan-hambatan Polisi di Polres Demak dalam menanggulangi kejahatan seksual.

1. Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai HAM, dan mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Inilah yang dapat disebut sebagai kepolisian yang ideal. Polisi sipil dan demokratis, polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Peran Polisi Resor Demak dalam beberapa tugas pokok sebagai penyelenggara Negara dalam rangka penegakan hukum, diantaranya:⁵⁴

⁵⁴ Achmad Sulchan,dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raa Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*,Damera Press, Jakarta Selatan, hlm.53-54

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.
- b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya.

Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.

- c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Peran Polisi Polres Demak sesuai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan- keinginan hukum adalah piikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Peraturan hukum yang ada dapat menentukan perilaku dari penegak hukum itu sendiri dan akhirnya proses penegakan hukum itu sendiri dalam pelaksanaannya bertumpu pada pejabat penegak hukum. Dalam hal ini Peran Polisi Polres Demak dengan adanya motif Pelaku

kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal namun bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dengan demikian posisi anak ini rentan terhadap kejahatan. Kejahatan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan hanya terjadi di wilayah-wilayah rawan kekerasan tetapi juga bisa terjadi di wilayah yang bisa memberikan perlindungan bagi si anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah dan lingkungan kesehatan seperti di klinik, rumah sakit, dan daerah tempat pemeriksaan pasien.

Dampak dari kejahatan seksual anak tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun organ reproduksi tetapi juga pada psikologisnya yang mungkin akan mengancam masa depan si anak. Sanksi pidana yang diberikan seharusnya tidak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Peranan Polisi dalam Pengegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Tahapan penanganan perkara pidana bilamana ditinjau dari segi pemeriksaannya, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu. Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk didalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum. Tahap pemeriksaan pengadilan

adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui oleh petugas bahwa terjadi suatu tindak pidana.⁵⁵

Adapun dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang –undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). Pemeriksaan pendahuluan selesai kemudian dilanjutkan dengan penuntutan. Hal demikian, bila penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah mencapai P-21. Adapun yang dimaksud penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan

⁵⁵ Topo Santosa. 2013, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 16.

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jika dilihat penulis sewaktu melaksanakan penelitian terhadap kasus kejahatan seksual anak bahwa anak sebagai korban dan sebagai saksi dalam kasus ini Peran Polres Demak dalam memberikan perlindungan dilihat dari segi viktimologi, memberikan bantuan medis, menguatkan psikologinya ketika trauma dan pasca trauma serta memberikan kegiatan berupa keterampilan untuk mengalihkan kasusnya supaya anak tidak mengalami trauma berkepanjangan. Adanya pendekatan pemulihan Korban kejahatan seksual tidak dipandang oleh orang lain tidak lebih dari seorang yang kalah, gagal, dan pecundang dalam hal ini. Hal lain yang membuat korban kejahatan seksual ini tidak mengalami putus asa dan rasa kecil hati karena korban hanya dipandang sebelah mata, sehingga mereka diperlakukan dengan semestinya.

Sistem hukum di Indonesia memberikan Perlindungan terhadap korban dan saksi sehingga Negara hadir untuk melindungi dan menjamin akses keadilan, sehingga kasus kejahatan seksual anak ini sangat meprihatinkan. Proses hukum yang berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehingga tidak mendiskualifikasi dan mengintimidasi korban. Aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menggunakan riwayat seksual korban sebagai bentuk kronologi peristiwa hukum yang utuh sehingga korban tidak rentan dilaporkan balik. Ketika korban

mengadukan peristiwa yang dialaminya maka korban otomatis berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Peran Polres Demak untuk menekan kasus Kekerasan Seksual agar tidak lolos dari ketentuan hukum yang berlaku sehingga mempertimbangkan konteks dan pengalaman anak korban serta kerugian dan penderitaan yang dialami oleh Korban. Selama proses berjalan, korban mudah mengakses fasilitas seperti penanganan secara khusus di Unit PPA di kepolisian Polres Demak.

Peran Polisi dalam pendekatan viktimologi tentang korban bahwa kejahatan itu tanggung jawab bersama antara pelaku dan korban. Viktimologi memfokuskan perhatian pada korban dan tanggung jawab bahwa korban sebelum dan selama kejadian untuk menghindari atau meminimalisir insiden yang serius, dalam kasus ini biasanya si korban menyembunyikan apa yang telah ia alami dengan alasan malu, takut karena mendapat ancaman dan menurut korban hal itu sudah berlalu dan tidak penting. Namun adapula yang mengadukannya ke polisi dengan alasan ingin mengembalikan harkat dan martabanya, supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang paling penting karena telah cukup bukti.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan seperti kejahatan seksual anak tidak bisa ditangani seperti kejahatan biasa. Faktanya tidak mudah bagi seorang anak korban kejahatan seksual untuk menuturkan pengalamannya ditengah budaya masyarakat yang mudah mencemooh

dan menghakimi anak. Trauma psikologis yang mendalam atas kejadian yang dialami seringkali mengakibatkan korban butuh waktu untuk memproses kasusnya secara hukum. Proses menceritakan kembali peristiwa yang menyakitkan bukanlah hal mudah bagi korban. Sehingga sesuai dengan Tugas Polisi maka Peran Polisi Dalam proses BAP si korban dapat didampingi oleh kedua orang tua, Advokat, Psikolog, dan atau badan/lembaga pemerintahan yang berwenang dalam kasus kekerasan seksual pada anak, Dengan harapan Banyak kasus yang dilaporkan sebagai kejahatan seksual anak membuat pelaku jera, pelaporan korban yang dianggap oleh kepolisian memenuhi unsur-unsur kejahatan seksual anak dalam KUHP yakni unsur paksaan yang harus dibuktikan secara fisik. Dengan memberikan arahan dalam pengalaman anak, paksaan tidak mesti secara fisik cukup dengan adanya tekanan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau pihak yang dominan dalam relasi yang tidak setara membuat korban tidak berdaya. Paksaan secara psikis seperti ini justru membekas dan menimbulkan trauma yang mendalam untuk itu Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi tindak pidana Kekerasan Seksual melalui peran Polisi sebagai garda utama untuk memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada korban, menciptakan rasa aman, nyaman kepada korban dan memproses pelaku kejahatan sampai ke Pengadilan.

2. Hambatan Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Solusinya.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian terkadang terdapat hambatan selama proses pengembangan kasus di Polres Demak antara lain faktor-faktor hambatan pada:

- a. Ketika si pelaku mengetahui dirinya bahwa telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari tempat tinggalnya.
- b. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat berbeda.
- c. Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual terdeteksi.
- d. Kesulitan dalam Pengumpulan Alat Bukti

Dalam sejumlah kekerasan seksual, korban seringkali tidak memiliki saksi atau bukti fisik yang kuat, sehingga proses pembuktian menjadi sulit. Ini juga dapat menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam membawa kasus tersebut ke tahap hukum selanjutnya.

- e. Banyak petugas kepolisian masih belum sepenuhnya mengerti mengenai UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), termasuk elemen kejahatan dan cara yang benar dalam mengelola bukti yang sensitif bagi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat berpotensi membuat proses penyidikan tidak mendukung kepentingan korban.

Adapun Solusi untuk Mengatasi Hambatan Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Demak, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas penyidik yaitu dengan Melaksanakan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan bagi anggota Unit PPA dan penyidik mengenai UU TPKS, teknik wawancara berbasis trauma, serta metode pengumpulan bukti yang tepat.
- b. Memperkuat prosedur operasional standar (SOP) internal kepolisian terkait penanganan kasus kekerasan seksual agar sesuai dengan UU TPKS dan regulasi pelayanan bagi korban.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), lembaga bantuan hukum, konselor, tenaga medis, dan lembaga pendukung lainnya.
- d. Edukasi publik dan meningkatkan kampanye mengenai hak korban untuk melapor, perlindungan hukum yang dijamin, serta layanan yang tersedia. Edukasi juga bertujuan untuk mengurangi stigma

negatif dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

- e. Pendampingan Khusus bagi Korban atau memberikan dan memfasilitasi pendampingan oleh psikolog dan advokat hukum dari awal korban melapor hingga proses persidangan selesai. Hal ini penting untuk mengurangi beban psikologis dan membantu korban memahami jalannya proses hukum.

Sosialisasi dalam bentuk solusi dari tindak kekerasan seksual yang telah disebutkan di atas yaitu salah satunya melalui sosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengenalkan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas. Setelah dilakukan penjabaran mengenai apa itu seks bebas, dijelaskanlah bagaimana bahayanya seks bebas dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Salah satu bentuk sosialisasi lain adalah sosialisasi mengenai kejahatan remaja di tingkat sekolah. Nantinya di dalam sosialisasi ini terdapat materi mengenai seks bebas. Hal ini ditujukan agar siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja termasuk seks bebas dan berani dalam mengungkapkan ketika dilecehkan oleh orang lain termasuk keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang melecehkan.

Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat

lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat. “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.” Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan bagaimana seseorang mengalami proses belajar, memahami, dan menanamkan hal tersebut di dalam dirinya sendiri yang nantinya hasil dari semua itu disalurkan kepada orang lain.

Penyaluran ini berupa gambar atau araham yang ditunjukkan agar orang lain paham, mengerti dan diharapkan dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dikehidupannya. Proses penyaluran hal tersebut kepada orang lain, tentunya didahului seseorang tersebut berinteraksi terlebih dahulu terutama dengan seseorang atau kelompok atau masyarakat yang akan diberikan ilmu melalui penyaluran sosialisasi. Karena seseorang tidak mungkin melakukan sosialisasi tanpa adanya interaksi terlebih dahulu, Proses ini nantinya seseorang yang melakukan sosialisasi maupun yang menerimanya dapat mengerti dan memahami bagaimana aturan atau hal lain yang merupakan ilmu dalam kehidupan masyarakat.

Analisis hambatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maupun orang dewasa tentunya adalah dengan adanya hukuman atau

sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya dalam hal penegakan sanksi ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya keterkaitan berbagai pihak. Keterkaitan berbagai pihak ini maksudnya adalah apabila tidak ada suatu laporan maupun aduan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau lembaga lainnya, maka tidak dapat diproses. Kemudian apabila hal tersebut sudah dilaporkan atau diadukan tetapi tidak diproses lebih lanjut, juga tidak dapat diproses dan menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya.

Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini juga diharapkan agar dapat mengubah citra polisi dalam masyarakat yang selama ini selalu dominan dengan prasangka negatif. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, melainkan tanggung jawab semua pihak maupun masyarakat dan pihak kepolisian, maka penanggulangan kekerasan seksual dapat tidak berhasil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Kepolisian Resor Kabupaten Demak, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. □ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian meliputi penerimaan laporan, proses penyelidikan dan penyidikan perkara, pendampingan korban selama proses hukum, pemberian rasa aman, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dinas sosial, dan tenaga psikolog untuk pemulihan korban. Kepolisian juga berupaya mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban guna meminimalisir trauma yang dialami korban selama proses peradilan pidana.
2. Hambatan Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Solusinya Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan internal meliputi

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang penanganan kekerasan seksual serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya stigma negatif terhadap korban, serta ketakutan korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas aparat kepolisian, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian

Diharapkan Kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kabupaten Demak, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menangani perkara kekerasan seksual, serta memperkuat pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pelatihan dan penyediaan sarana pendukung guna menunjang efektivitas penanganan perkara.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik melalui kebijakan,

anggaran, maupun fasilitas yang mendukung perlindungan korban kekerasan seksual.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung korban untuk berani melapor dan memperoleh perlindungan hukum secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an dan Hadist

QS. Al-Hujurāt

QS. Al-Isrā'

QS. Al Maqashidi

QS. Al-Nūr

B. Buku

Achmad Sulchan,dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raa Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*,Damera Press, Jakarta Selatan.

Atmasasmita, Romli. *Problematika Hak Asasi Manusia danPenegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Awaloedin Djamin, *Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia: dari zaman kuno sampai sekarang* Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2006.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*,Bandar Lampung, Universitas Lampung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasanterhadap anak bagi petugas kesehatan* , Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto 2006, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marchelya Sumera 2022, *perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan*, Unsrat, Manado.
- Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN, Jakarta.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sarlito Wirawan Sarwono 2013, *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suryabrata Sumado 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santosa. 2013, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*,Refika Aditama, Bandung, 2007.

Wiwini Yuliani 2018, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. 2019. *Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*. ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", Jurnal Penelitian dan PPM, No. 01 Vol 05 2018.

R. Paradise dan E. Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No. 1.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Danang Haryanto, S.H., Wakanit Unit PPA Polres Kabupaten Demak.

